# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia termasuk suatu Negara berkembang, dimana dalam memenuhi segala fasilitas dan juga untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat diperlukannya kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu peran pemerintah untuk menjamin stabilitas nasional yang ada di Indonesia, dengan membuat kebijakan untuk mengatur seluruh warga negaranya, dan untuk melaksanakan pembangunan demi pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga peran dari masyarakat adalah dalam bentuk iuran dan atau pungutan yang bersifat memaksa yaitu pajak. Pajak adalah jenis iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh setiap wajib pajak pribadi dan/atau organisasi, dan didasarkan pada persyaratan peraturan perundang-undangan.Walaupun dalam situasi itu, setiap wajib pajak tidak mendapatkan secara langsung imbalan dari pajak yang dibayarkannya, yang mana uang dari pajak tersebut dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan Negara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Unsur penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional, tetapi bukan hanya itu saja, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan nasional mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dan industri.

Penerimaan pajak berasal dari Wajib Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun Tahun 2007 mengatur bahwa Wajib Pajak ialah perseorangan ataupun badan hukum, meliputi Wajib Pajak, Pemotong Pajak juga pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang sah. Berdasarkan Pasal 16 Pasal 1 (1) Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum Perpajakan 2009, pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib seluruh warga negara, baik pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa. Perusahaan dikenakan pajak dalam negeri serta telah menjadi wajib pajak di Indonesia semenjak perusahaan didirikan. Perusahaan diwajibkan menjadi wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang mengatur tarif pajak penghasilan badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap, yaitu jumlah pajak yang dibayar perusahaan pada satu tahun dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Tarif pajak yang resmi.

Kian banyak perusahaan membayar pajak, makin banyak uang yang dikumpulkan pemerintah melalui departemen pajak. Namun berbeda dengan usaha, pajak merupakan beban dan/atau beban yang wajib dibayar untuk menekan laba bersih usaha. Tujuan pemerintah meningkatkan pemungutan pajak berbeda dengan tujuan perusahaan selaku wajib pajak. Selaku wajib pajak, perusahaan bertanggung jawab atas pemilik bisnis dan pemegang sahamnya dan berusaha untuk meminimalkan biaya atau meminimalkan biaya untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan agar dapat bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bisnis. Sebagai akibat dari perbedaan kepentingan ini, wajib pajak cenderung membatasi atau meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh kegiatan pajak aktif mereka melalui operasi mereka.

Agresivitas pajak perusahaan mengacu pada upaya perusahaan untuk memanipulasi penghasilan kena pajak, baik secara legal (penghindaran pajak) ataupun ilegal (penghindaran pajak). Agresivitas pajak perusahaan juga dapat diukur dengan ukuran dan jumlah perusahaan yang mengambil langkah untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan celah pajak yang tersedia masa ini. Oleh sebab itu, perusahaan dianggap lebih agresif pajak.

Salah satu kasus agresivitas pajak di perusahaan-perusahaan di Indonesia yang pernah terjadi, adalah kasus merger atau penggabungan usaha untuk perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata Tbk dan PT Axis Telkom Indonesia pada tahun 2014, yang diduga berkemampuan untuk melakukan pengelakan pajak melalui prosedur pembayaran sisa hutang Axis untuk mantan pemegang saham. Sebelum merger, Axis menggunakan mekanisme peningkatan utang, akibatnya tingkat utang jauh melebihi nilainya sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memperoleh keuntungan dari bisnis perusahaan. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi pembayaran pajak. Akibat kerugian yang ditimbulkan, hal ini semakin membuat PT Axis Telkom Indonesia mantap untuk menjalankan merger bersama PT XL Axiata. Perusahaan bergabung guna mengumpulkan kerugian serta mengimbangi kerugian dari perusahaan lain guna mengurangi beban pajak. Sesudah merger, PT Axis membayar sisa utang ke mantan pemegang saham, sehingga menimbulkan prasangka bahwa PT Axis Telkom Indonesia berupaya menghindari pajak. (www.koran.tempo.co, 2014).

Rasio profitabilitas merupakan ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi kapasitas suatu perusahaan untuk menciptakan laba. Rasio ini sering dipakai guna mengevaluasi efektivitas manajerial suatu perusahaan. Dengan kata lain, profitabilitas adalah salah satu komponen yang menetapkan beban pajak, sebab perusahaan berpenghasilan tinggi membayar pajak yang lebih tinggi. Sedangkan, perusahaan berpenghasilan rendah, otomatis membayar pajak yang lebih rendah juga, ataupun jika mereka menderita kerugian, mereka akan membayar pajak yang lebih rendah dan/ataupun lebih kecil dan atau tidak ada pajak sama sekali. Profitabilitas yang buruk dapat mengindikasikan bahwa suatu perusahaan sedang berjuang untuk mencapai komitmen jangka pendeknya.

Faktor penentu beban pajak lainnya yaitu intensitas persediaan. Intensitas Persediaan ialah ukuran investasi persediaan suatu perusahaan. Perusahaan yang melakukan investasi persediaan gudang akan menghasilkan produksi biaya penyimpanan serta biaya pemeliharaan persediaan. Beban ini mampu memicu penurunan keuntungan perusahaan, mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dan membuat perusahaan akan lebih agresif.

Salah satu tindakan agresivitas pajak disebabkan oleh ukuran perusahaan, yang menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang berukuran dan ataupun skala yang besar serta saham yang tersebar luas mempunyai kekuatan tersendiri untuk menghadapi permasalahan usaha yang dihadapinya serta mampu untuk menciptakan keuntungan yang lebih tinggi sebab usaha itu akan ditunjang dengan aset yang besar dan baik, akibatnya hambatan terkait aset bisa ditangani oleh perusahaan.

Berdasarkan penjabaran yang dijelaskan pada latar belakang diatas, dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan menghasilkan hasil penelitian berbeda pada setiap variabel yang diuji. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memberikan judul, pengujian dan penulisan **“Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Persediaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020”**

## Pembatasan Masalah

Mengingat begitu luasnya jangkauan penelitian yang dilakukan pada skripsi ini, maka penulis melakukan pembatasan masalah, didasarkan pada identifikasi masalah diatas, keterbatasan waktu, tenaga dan pengkajian teori, maka penelitian dibatasi pada masalah yang berkaitan :

1. Fokus penelitian pada Profitabilitas, Intensitas Persediaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.
2. Data yang diambil dan diteliti merupakan data dari Bursa Efek Indonesia Sektor Infrastruktur Tahun 2017 - 2020.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencara sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini, didasarkan pada penjelasan latar belakang sebelumnya:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah Profitabilitas, Intensitas Persediaan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak?

## Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitan dari penulis, ialah :

1. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk menguji pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.
4. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap Agresivitas Pajak.

## Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka manfaat penelitian yang bisa didapatkan pada penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini dimaksudkan bisa digunakan menjadi referensi bagi perkembangan ilmu ekonomi, terkhusus di bidang akuntansi. Penelitian ini juga dimaksudkan bisa dimanfaatkan sebagai literatur serta akan lahir ide-ide dan konsep-konsep baru untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Ukuran Perusahaan ataupun tindakan Agresivitas Pajak.

1. Manfaat Praktis

Kajian ini dimaksudkan bisa menyampaikan informasiserta bisa digunakan sebagai referensi pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Penelitian ini dapat menginformasikan pelaku usaha tentang bagaimana berperilaku positif dalam perpajakan agar terhindar dari sanksi perpajakan. Bagi investor, survei ini berfungsi sebagai sudut pandang yang baik tentang bagaimana pemilik bisnis mengejar kebijakan pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, studi ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan perpajakan di masa mendatang.